



P U T U S A N

No. 1866 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **IDA HANDAYANI**, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan IX, Desa Tanjung Sawit;
2. **SUYONO**, bertempat tinggal di PT. Ega Suti Petapahan;
3. **RESA**, bertempat tinggal di Desa Sukaramai, Petapahan;
4. **H. S. SIMBOLON**, bertempat tinggal di Desa Tanjung Sawit, Petapahan;
5. **JALAL**, bertempat tinggal di Desa Sukaramai;
6. **RAHMA DHANI**, bertempat tinggal di Desa Sukaramai;
7. **ZULKIFILI**, bertempat tinggal di Desa Sukaramai;

Ketujuhnya diwakili oleh Nelson Gultom, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Sidomukti, No. 29, Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 November 2010;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Pembanding;

m e l a w a n:

1. **RONNY GRANITO SAING**, bertempat tinggal di SP III, Bukit Kemuning, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar;
2. **WAGIMAN**, bertempat tinggal di RT.02/RW.02, Dusun Suka Makmur, Desa Rimba Beringin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;
3. **ASLAMI**, bertempat tinggal di Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir;
4. **RAZALI**, bertempat tinggal di Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **WARDI**, bertempat tinggal di Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir;

6. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq, GUBERNUR RIAU Cq, BUPATI KAMPAR Cq, CAMAT TAPUNG HILIR Cq, KEPALA DESA SEKIJANG Cq,**

Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Bahwa Para Penggugat adalah pemilik satu hamparan tanah dengan beberapa bidang dengan luas ± 20 Ha yang terletak di Dusun I Desa Sekijang Kec. Tapung Hilir, Kab. Kampar-Riau, yang diperdapat dari tanah Persukuan Peliang Desa Sekijang yang secara keseluruhan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan tanah : Hapit;
- Sebelah Barat dengan tanah : Persukuan Peliang;
- Sebelah Utara dengan tanah : Agus Rambe;
- Sebelah Selatan dengan tanah : Ronny Granito Saing (Tergugat I);

Bahwa alas hak tanah dengan luas + 20 Ha tersebut adalah sebagai berikut:

1. Atas nama Penggugat Ida Handayani;

Surat Keterangan No.29/SKT/SKJ/THR/2007 tertanggal 22 November 2007 dengan Reg. Camat No.577/PEM/SKT/THR/2007 tanggal 28 Desember 2007 dengan ukuran serta batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Manalu S = 200 meter;
- Selatan berbatas dengan tanah Simbolon = 200 meter;
- Timur berbatas dengan tanah Ida Handayani = 100 meter;
- Barat berbatas dengan tanah Suyono = 100 meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan No.31/SKT/SKJ/THR/2007 tertanggal 22 November 2007 dengan Reg. Camat No.578/PEM/SKT/THR/2007 tanggal 28 Desember 2007 dengan ukuran serta batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Simbolon = 200 meter;
- Selatan berbatas dengan tanah Simbolon = 200 meter;
- Timur berbatas dengan tanah Ida Handayani = 100 meter;
- Barat berbatas dengan tanah Ida Handayani = 100 meter;

Surat Keterangan No.32/SKT/SKJ/THR/2007 tertanggal 22 November 2007 dengan Reg. Camat No.575/PEM/SKT/THR/2007 tanggal 28 Desember 2007 dengan ukuran serta batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Simbolon = 200 meter;
- Selatan berbatas dengan tanah Simbolon = 200 meter;
- Timur berbatas dengan tanah Simbolon = 100 meter;
- Barat berbatas dengan tanah Ida Handayani = 100 meter;

2. Atas nama Penggugat Suyono:

Surat Keterangan No.27/SKT/SKJ/THR/2007 tertanggal 22 November 2007 dengan Reg. Camat Tapung Hilir No. 579/PEM/SKT/THR/2007 tanggal 28 Desember 2007 dengan ukuran serta batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Suyono = 200 meter;
- Selatan berbatas dengan tanah Simbolon = 200 meter;
- Timur berbatas dengan tanah Simbolon = 100 meter;
- Barat berbatas dengan tanah Persukuan = 100 meter;

Surat Keterangan No.28/SKT/SKJ/THR/2007 tertanggal 22 November 2007 dengan Reg. Camat Tapung Hilir No.574/PEM/SKT/THR/2007 tanggal 28 Desember 2007 dengan ukuran serta batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Makrin M = 200 meter;
- Selatan berbatas dengan tanah Suyono = 200 meter;
- Timur berbatas dengan tanah Ida Handayani = 100 meter;
- Barat berbatas dengan tanah Persukuan = 100 meter;

3. Atas nama Penggugat Resa:

Surat Keterangan No.732/PEM/SKJ/TH/2003 tertanggal 17 November 2003, dengan ukuran serta batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Simbolon = 200 meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan tanah Hutan = 100 meter;
 - Timur berbatas dengan tanah Adi = 200 meter;
 - Barat berbatas dengan tanah Hutan = 100 meter;
4. Atas nama Penggugat H. S. Simbolon:
Surat Keterangan Ulayat No.02/SKU/NM-SKJ/TPH tanggal 03 April 2006,
dengan ukuran serta batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan tanah HS. Siddik Simbolon;
 - Selatan berbatas dengan tanah Mulia Aman;
 - Timur berbatas dengan tanah HS. Siddik Simbolon;
 - Barat berbatas dengan tanah Persukuan;
5. Atas nama Penggugat Jalal:
Surat Keterangan No.727/PEM/SKT/TH/2003 tertanggal 17 November 2003,
dengan ukuran serta batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan tanah Simbolon = 200 meter;
 - Selatan berbatas dengan tanah Hutan = 100 meter;
 - Timur berbatas dengan tanah Zulkifli = 200 meter;
 - Barat berbatas dengan tanah Dharma = 100 meter;
6. Atas nama Penggugat Rahma Dhani:
Surat Keterangan No.726/PEM/SKJ/TH/2003 tertanggal 11 November 2003,
dengan ukuran serta batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan tanah Ngadimin = 200 meter;
 - Selatan berbatas dengan tanah Simbolon = 100 meter;
 - Timur berbatas dengan tanah Nanan = 200 meter;
 - Barat berbatas dengan tanah G.Group = 100 meter;
7. Atas nama Penggugat Zulkifli:
Surat Keterangan No.725/PEM/SKJ/TH/2003 tertanggal 17 November 2003,
dengan ukuran serta batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan tanah Simbolon = 200 meter;
 - Selatan berbatas dengan tanah Hutan = 100 meter;
 - Timur berbatas dengan tanah Parlan = 200 meter;
 - Barat berbatas dengan tanah Hutan = 100 meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah milik para Penggugat tersebut sejak diperolehnya sampai sekarang dikuasai dan diusahai oleh para Penggugat secara terus menerus dan bahkan ditempati oleh sebagian para Penggugat;

Bahwa pada awalnya tanah para Penggugat tersebut merupakan tanah ulayat yang diganti rugi oleh Siddik Simbolon sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas sebidang tanah Persukuan Peliang Desa Sekijang pada tanggal 31 Januari 1997 yang menerima ganti rugi adalah:

- Mahidin Dt. Mangkuto Penyalam;
- Syaparuddin Dt. Panglimo Kotik;
- Buman Dt. Tampilih;
- Ziman Dt. Ujung Pelowan;
- Buyung Amat Dt. Podo Mangkuto;

Bahwa pada tanggal 29 April 2006 tanpa sepengetahuan dan seizin dari para Penggugat, sebagian dari tanah para Penggugat tersebut diperjualbelikan oleh Tergugat III, N dan V kepada Tergugat I dan Tergugat I menjualnya kembali kepada Tergugat II dihadapan Tergugat VI;

Bahwa, terhadap tanah milik para Penggugat pada tanggal 24-25 Juni 2008 Tergugat I dan Tergugat II melakukan penggalian parit sepanjang \pm 1.350 meter dengan lebar 1 meter hingga mengakibatkan kerusakan tanah para Penggugat serta tanaman sawit yang telah berumur 3 tahun sebanyak + 60 batang;

Bahwa para Penggugat melarang Tergugat I dan II melakukan penggalian akan tetapi Tergugat I dan II tidak mau mengindahkannya bahkan tempat tinggal sebagian para Penggugat hendak dirobohkan oleh Tergugat I dan II;

Bahwa menurut pengakuan Tergugat II sebagai orang yang melakukan penggalian dan pengusakan di atas tanah para Penggugat, menyatakan bahwa Tergugat II membeli Tanah tersebut dari Tergugat I;

Bahwa Tergugat I memperolehnya dari Tergugat III, IV dan V sebagaimana sesuai dengan surat perjanjian ganti kerugian atas tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Sekijang/Tergugat VI pada tanggal 29 April 2006;

Bahwa dasar kepemilikan tanah oleh Tergugat I dengan surat perjanjian ganti kerugian atas tanah pada tanggal 29 April 2006 adalah cacat hukum karena perolehannya diperoleh dari orang lain secara melawan hukum artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I memperoleh dari orang yang tidak berhak (Ninik Mamak Pemangku Adat dan Penguasa Ulayat Kenegerian Sekijang) sehingga peristiwa hukum di atas tanah Para Penggugat adalah batal demi hukum;

Bahwa tindakan dan perbuatan dari para Tergugat yang memperjual belikan tanah milik para Penggugat, menggali parit serta merusak tanaman sawit tanpa alas hak adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena memperjualbelikan hak atas tanah milik para Penggugat;

Bahwa akibat dari tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menggali parit tanpa persetujuan para Penggugat, maka para Penggugat mengalami kerugian-kerugian material dan immaterial, kerugian material yaitu rusaknya tanaman sawit yang ditanami para Penggugat sebanyak 60 batang yang berumur 3 tahun dengan nilai 1 pokok sawit apabila menghasilkan dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/batang = Rp10.000.000,00 x 60 batang = Rp600.000.000,00 sedangkan kerugian immateril para Penggugat mengalami stres melihat-lihat kerusakan galian setiap hari dengan sejumlah uang dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Dalam Provisi:

Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat-Tergugat dalam hal penggalian parit serta pengrusakan tanaman terhadap tanah milik para Penggugat atau turut nya Tergugat-Tergugat secara bersama-sama/sendiri-sendiri, mapun jabatannya atas penerbitan surat tanah yang dimiliki atau dikuasainya, maka beralasan hukum para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menutup kembali tanah milik para Penggugat (objek perkara) yang digali serta menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah terperkara untuk dapat menguasai tanah terperkara secara bebas tanpa ada gangguan dari pihak lain;

Bahwa untuk menjamin gugatan para Penggugat dikemudian hari mohon diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah terperkara agar Terguga-Tergugat tidak bisa memindahtangankan tanah terperkara baik dengan jual beli maupun dengan cara apapun kepada orang lain;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, maka para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan serta merta walaupun para Tergugat Banding, Kasasi atau Verzet;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menutup kembali galiannya serta menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah yang terletak di Dusun I Desa Sekijang Kec. Tapung Hilir dengan alas hak:
 - Atas nama Penggugat Ida Handayani:
 - Surat Keterangan No.29/SKT/SKJ/THR/2007 tertanggal 22 November 2007 dengan Reg. Camat No.577/PEM/SKT/THR/2007 tanggal 28 Desember 2007;
 - Surat Keterangan No.31/SKT/SKJ/THR/2007 tertanggal 22 November 2007 dengan Reg. Camat No.578/PEM/SKT/THR/2007 tanggal 28 Desember 2007;
 - Surat Keterangan No.32/SKT/SKJ/THR/2007 tertanggal 22 November 2007 dengan Reg. Camat No.575/PEM/SKT/THR/2007 tanggal 28 Desember 2007;
 - Atas nama Penggugat Suyono:
 - Surat Keterangan No.27/SKT/SKJ/THR/2007 tertanggal 22 November 2007 dengan Reg. Camat Tapung Hilir No.579/PEM/SKT/THR/2007 tanggal 28 Desember;
 - Surat Keterangan No.28/SKT/SKJ/THR/2007 tanggal 22 November 2007 dengan Reg. Camat Tapung Hilir No.574/PEM/SKT/THR/2007 tanggal 28 Desember 2007;
 - Atas nama Penggugat Resa;
 - Surat Keterangan No.732/PEM/SKJ/TH/2003 tanggal 17 November 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas nama Penggugat H. S. Simbolon:
 - Surat Keterangan Ulayat No.02/SKU/NM-SKJ/TPH tanggal 03 April 2006;
- Atas nama Penggugat Jalal:
 - Surat Keterangan No.727/PEM/SKJ/TH/2003 tanggal 17 November 2003;
- Atas nama Penggugat Rahma Dhani:
 - Surat Keterangan No.726/PEM/SKJ/TH/2003 tanggal 11 November 2003;
- Atas nama Penggugat Zulkifli:
 - Surat Keterangan No.725/PEM/SKJ/TH/2003 tanggal 11 November 2003;

Adalah milik para Penggugat;

3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan surat tanah yang dikeluarkan oleh Tergugat IV atas nama Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian material kepada para Penggugat sebesar Rp600.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial Rp100.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai dan seketika;
6. Menghuku Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah terperkara kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
7. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan sah dan berharga;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/putusan serta merta walaupun para Tergugat banding, kasasi dan verset;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadik-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut dalam jawabannya tertanggal 03 Desember 2008, Tergugat I dan II telah menyangkal dalil-dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa mohon dalil-dalil dalam *konvensi* maupun dalam pokok perkara tetap menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan serta dianggap termuat dan terulang kembali didalam *rekonvensi* ini secara sempurna tanpa ada yang terkecualikan;

Bahwa para Tergugat *Rekonvensi*/para Penggugat *konvensi* telah melakukan kesalahan berupa mengajukan gugatan terhadap Penggugat *rekonvensi* I/Tergugat *konvensi* I dan Penggugat *rekonvensi* II/ Tergugat *konvensi* II yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 31/PDT-G/2008/PN.BKN, tanggal 26 Agustus 2008, dimana gugatan tersebut adalah rekayasa semata tanpa didukung dengan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, gugatan yang demikian sangat merugikan Penggugat *rekonvensi* I/Tergugat *konvensi* I dan Penggugat *rekonvensi* II/ Tergugat *konvensi* II baik secara materil maupun secara moril berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk melayani gugatan Pam Tergugat *rekonvensi*/para Penggugat *konvensi* maupun kerugian yang bersifat immaterial berupa nama Penggugat *rekonvensi* I dan Penggugat *rekonvensi* II yang telah tercemar dimata masyarakat luas, yang telah menimbulkan berita dan opini buruk dimasyarakat, Penggugat *rekonvensi* I dan telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum, padahal para Tergugat *rekonvensi* sendirilah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat *Rekonvensi* II/ Tergugat *konvensi* I dan Penggugat *rekonvensi* II/ Tergugat *konvensi* II;

Bahwa sebagaimana dalil gugatan para Tergugat *rekonvensi* yang menyatakan, para Tergugat *rekonvensi* adalah pemilik dari satu hamparan tanah dengan beberapa bidang dengan luas keseluruhan adalah ± 20 Ha, pada awalnya merupakan tanah ulayat yang diganti rugi oleh Siddik Simbolon (Tergugat *rekonvensi* IV) sesuai dengan surat keetrangan ganti kerugian atas sebidang tanah Persukuan Peliang Desa Sekijang pada tanggal 31 Januari 1997, dari Ninik Mamak Pemangku Adat dan Penguasa Ulayat Kenegerian Sikijang. Dan sebahagian tanah tersebut telah pula dijual oleh Tergugat *rekonvensi* IV kepada Tergugat *rekonvensi* I, II, III, V, VI, VII. Sedangkan tanah yang dahulu pernah dimiliki oleh Penggugat *rekonvensi* I yang dikatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat *rekonvensi* IV dijual oleh Penggugat *rekonvensi* I kepada Penggugat *rekonvensi* II adalah seluas \pm 50 Ha yang diperoleh oleh Penggugat *rekonvensi* I dari ganti rugi dengan anak kewanitaan Suku Caniago berdasarkan Surat Peijanjian Ganti Rugi atas tanah, tertanggal 29 April 2006, diketahui oleh Ketua RT.03 Bapak Wardi dan Ketua RW.01 Bapak Razali dan turut mengetahui Kepala Desa Sekijang Bapak Tarmizi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Darham;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit PT. SSL;
- Sebelah Timur berbatas dengan Hapit;
- Sebelah Barat berbatas dengan Manumpak Saing;

Bukan seluas + 20 Ha, dengan demikian jelaslah bahwa gugatan Para Tergugat *rekonvensi* adalah keliru objeknya (*error in objectum*), maka untuk itu gugatan Tergugat *rekonvensi* haruslah diolak untuk keseluruhannya;

Bahwa dalil para Tergugat *rekonvensi* didalam gugatannya yang menyatakan menurut pengakuan Penggugat *rekonvensi* II tanah yang digali dan atau diparit adalah tanah milik Penggugat *rekonvensi* II, adalah tidak benar dan mengada-ngada. Memang Tergugat *rekonvensi* IV ada menemui Penggugat *Rekonvensi* II dilokasi tanah aquo pada saat penggalian parit tanggal 25 Juni 2008 dan bertanya kepada Penggugat *rekonvensi* II, siapa yang punya tanah ini ? serta siapa yang menyuruh mengerjakan penggalian path ditanah aquo? dengan jujur Penggugat *rekonvensi* II menjawab pemiliknya adalah sdr. Andoko Setijo, setelah itu Tergugat *rekonvensi* IV tidak berkomentar lagi dan langsung pergi;

Bahwa Siddik Simbolon (Tergugat *rekonvensi* IV) untuk yang kedua kalinya datang menemui Penggugat *rekonvensi* II dirumahnya yang disaksikan oleh isteri Penggugat *Rekonvensi* II, mertuanya laki-laki beserta anak-anaknya dengan tujuan hendak mengajak Penggugat *rekonvensi* IV untuk bekerjasama, Penggugat *konvensi* II tidak mengerti apa maksud Tergugat *Rekonvensi* IV tersebut dan Tergugat *rekonvensi* IV juga menanyakan masalah surat-suratnya, untuk itu Penggugat *rekonvensi* IV menjawab sabarlah dulu nanti akan saya cari tahu. Dan didalam perbincangan yang panjang tersebut, Siddik Simbolon (Tergugat *rekonvensi* IV) ada mengatakan kepada Penggugat *rekonvensi* II dan isterinya, bahwa atas tanah tersebut secara hukum Siddik Simbolon (Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV) berada di atas angin tetapi kalau secara agama saya (Tergugat *rekonvensi* IV) kalah, dan setelah itu Siddik Simbolon (Tergugat *rekonvensi* IV) pulang;

Bahwa Penggugat *rekonvensi* I dan Penggugat *rekonvensi* II telah dirugikan baik secara materil maupun immaterial akibat dari perbuatan para Tergugat *rekonvensi*. Oleh karenanya sudah sewajarnya dan patut menurut hukum Penggugat *rekonvensi* I dan Penggugat *rekonvensi* II menuntut ganti rugi materil dan immateril yaitu berupa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). yang terdiri atas:

- Ganti rugi untuk pemulihan nama baik Penggugat *rekonvensi* I dan Penggugat *rekonvensi* II sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Ganti rugi atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat *rekonvensi* I dan Penggugat *rekonvensi* II untuk keperluan biaya Advokat dalam menghandel dan mengurus perkara aquo sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), secara tunai dan sekaligus ketika putusan Hakim telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa untuk menjamin agar dapat terlaksananya serta dikabulkannya gugatan ini dan menghindari itikad tidak baik dari para Tergugat *rekonvensi*, maka Penggugat *rekonvensi* I dan Penggugat *rekonvensi* II mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah beserta 1 (satu) unit rumah yang berada di atas tanah aquo milik Siddik Simbolon (Tergugat *rekonvensi* IV) yang terletak di Pelamboyan 10 No.06;

Bahwa untuk menjamin para Tergugat *rekonvensi* mematuhi dan memenuhi isi putusan aquo, maka adalah layak jika terhadap para Tergugat *rekonvensi* dikenakan uang paksa (*dwangssom*) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan para Tergugat *rekonvensi* di dalam memenuhi isi putusan aquo;

Bahwa oleh karena gugatan *rekonvensi* dari Penggugat *rekonvensi* I dan Penggugat *rekonvensi* II adalah berdasarkan hukum, maka wajar dan beralasan hukum gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*uit voorbaar bij voorraad*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam *rekonvensi* menuntut kepada Pengadilan Negeri Bangkinang supaya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

- a. Menolak gugatan para Penggugat konvensi untuk keseluruhannya;
- b. Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat *Rekonvensi I* dan Penggugat *Rekonvensi II* untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Surat Keterangan Tanah milik para Tergugat *Rekonvensi* adalah cacat hukum;
3. Menyatakan bahwa para Tergugat *rekonvensi* telah mencemarkan nama baik Penggugat *Rekonvensi I* dan Penggugat *rekonvensi II*, sehingga menimbulkan kerugian materil dan immateril terhadap diri Penggugat *rekonvensi I* dan Penggugat *rekonvensi II*;
4. Menghukum Para Tergugat *rekonvensi* untuk membayar ganti rugi yaitu berupa uang kontan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat *rekonvensi I* dan Penggugat *rekonvensi II* yang seluruhnya berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Ganti rugi untuk pemulihan nama baik Penggugat *rekonvensi I* dan Penggugat *rekonvensi II* sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. Ganti rugi atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat *rekonvensi I* dan Penggugat *rekonvensi II* untuk keperluan biaya keperluan Advokat dalam menghandel dan mengurus perkara aquo sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap sebidang tanah beserta 1 (satu) unit rumah yang berada di atas tanah aquo milik Siddik Simbolon (Tergugat *rekonvensi I*) yang terletak di Pelamboyan 10 No.06;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini bersifat serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum para Tergugat *rekonvensi* untuk membayar uang paksa (*dwaang soom*) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan dalam memenuhi isi putusan ini;
8. Menghukum para Tergugat *rekonvensi* untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Ex aquo et bono: Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya serta menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 31/Pdt.G/2008/PN.Bkn tanggal 18 Mei 2009 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan *provisi* para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Mebebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat sebesar Rp3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat *rekonvensi*/Tergugat I dan II *konvensi* untuk seluruhnya;
- Mebebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat *rekonvensi*/Tergugat I dan II *konvensi* sebesar nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan No. 108/PDT/2010/PTR tanggal 08 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 01 November 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I/para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 November 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 November 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 15/Pdt/K/2010/PN.BKN *jo* No. 31/Pdt.G/2008/PN,Bkn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 November 2010;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat yang pada tanggal 10 Januari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 24 Januari 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Keputusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 18 Mei 2009 Daftar No : 31/Pdt.G/2008/PN.BKN *jo* Keputusan Pengadilan Tinggi Riau Pekanbaru tanggal 8 Oktober 2010 No 108/PDT/PTR tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan hukum serta tidak mempertimbangkan memori banding yang diajukan Para Pembanding

TENTANG ALAT BUKTI LAIN;

Bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang dalam pertimbangan hukumnya daftar perkara No: 31/Pdt.G/2008/PN.BKN tanggal 18 Mei 2009 *jo* No 108/PDT/PTR tanggal 08 Oktober 2010;

Bahwa di dalam gugatan para penggugat telah dijelaskan tanah seluas + 20 ha berasal dari pembelian dari persukuan Piliang dan Chaniago yang memiliki lahan + 50 ha yang terletak di Dusun Seikijang Kec. Tanjung Hilir Kab. Kampar Riau dimana tanah tersebut satu hamparan;

Bahwa hak pengolahan dan atau kepemilikan tanah terpakara yang terletak di Desa Sekijang Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar ,diperoleh sejak tahun 1996 dan barn pada tahun 2007 secara bertahap menurut prosedur kantor Kelurahan, dan dibuatkan Surat Keterangan dari Kelurahan, dimana batas-batas sepadan telah dipertegas di dalam surat Keterangan maupun di dalam gugatan Para Penggugat. (Hal 3s/d 5 dalam putusan Pengadilan Negeri Bangkinang)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tahun 1997 para Tergugat telah mengklaim tanah terpekerja milik para tergugat, sementara secara de facto para Penggugat sudah memiliki hak untuk dalam pengolahan berdasarkan jual beli dari persukuan Piliang dan chaniago (keterangan saksi M. Yunus hal 27 dan saksi Syahrul hal 28);

Bahwa sepadan-sepadan tanah terpekerja para Penggugat satu hamparan telah dijelaskan:

1. Ida Handayani Pengugat I tanah berbatasan:
 - sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Simbolon (Penggugat IV);
 - sebelah Barat berbatasan dengan Suyono (Penggugat II);
2. Suyono Penggugat II tanah berbatasan:
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah simbolon;
 - di sebelah timur berbatasan dengan tanah simbolon;
3. Resa Penggugat III berbatasan dengan tanah Sebelah Utara berbatasan dengan tanag Simbolon Penggugat IV;
4. Jalal Penggugat V berbatasan dengan tanah: sebelah Timur berbatasan dengan Zulkifly Penggugat VII;
5. Zulkifly berbatasan dengan tanah:
sebelah Utara berbatasan dengan tanah Simbolon Penggugat IV;

Bahwa saksi-saksi telah diajukan ke persidangan diperoleh fakta yang meneguhkan dalil-dalil Para Penggugat sesuai legalitas (asli surat) dalam putusan Majelis hakim halaman 3 s/d 6 dan halaman 27 alenia 1;

Bahwa bila dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 18 Mei 2009 No:31/Pdt.G/2008/PN BKN jo putusan Pengadilan Tinggi Riau tanggal 08 Oktober 2010 No: 108/PDT/2010/PTR, dan fakta dipersidangan alat bukti lain peralihan (menurut hukum kwatansai, Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Kerugian) harus dibuktikan dengan alat bukti lain, sesuai dengan ketentuan PP NO 24 Tahun 1997 , dan hal ini dari di peroleh dari persukuan piliang dan chaniago telah,,diterima oleh Majerlis Hakim Photocopy dicocokkan dengan aslinya (halaman 26 alenia 2 dan halaman 7);

Bahwa alat bukti yang dimiliki Para Penggugat sudah didukung oleh saksi-saksi untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan para Penggugat, sehingga kewajiban untuk membuktikan sudah terpenuhi sesuai dengan Ketentuan Pasal 283 Rbg, yaitu saksi dari M. Yunus (saksi persukuan piliang), syahrul (saksi persukuan chaniago, Rukmini dan Surip) dalam halaman 27 alenia 2;



Bahwa alat bukti lain SKT tahun 2007 yang sudah diperlihatkan dengan aslinya, serta kebenaran telah diakui oleh para Tergugat I dan II, akan tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya dalam putusan baik Pengadilan Negeri Bangkinang maupun Pengadilan Tinggi Riau;

Bahwa di dalam Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusanya tentang alat bukti milik para Tergugat I dan Tergugat II, yaitu Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanggal 26 April 2006 (Asli) bukanlah alat bukti lain sesuai dengan Undang-Undang, sedang Surat Keterangan Ganti Rugi tahun 1997 dalam halaman 31 dan 32 (Photocopy) yang tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi (saksi Zainal Arifin/halaman 34 pertimbangan Majelis Hakim para Tergugat I dan Tergugat II juga tidak dapat dijadikan barang bukti, dalam keterangan saksi Zainal Arifin: "bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara penggugat dengan tergugat. Bahwa saksi mengetahui kejadian tentang Manupak Saing yang melaporkan Sidik Simbolon ke Pokes Kampar dalam dugaan penggelapan uang. Hal tersebut saksi ketahui, karena saksi mditunjuk sebagai penyidik pembantu untuk menanjanjani kasus tersebut. Bahwa saksi peenah melihat bukti surat T.III--2 s/d T.I.II-9 dan T.I.II-11 s/d T.I.II-16. Bukti surat T.I.II-2 s/d T.I.II-9 merupakan barang bukti yang disita oleh Polres Kampar. Bukti surat T.I.II-II s/d T I.II-13 merupakan berita acara pemeriksaan saksi dan tersangka. Sedangkan bukti surat T.I.II-14 s/d T.I.II-16 merupakan berkas yang terkait dengan penyitaan";

Bahwa di dalam putusan Majelis Hakim baik Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri, pada ahalam 42 alenia 5 menyebukan : " menimbang, bahwa terhadap bukti surat serta saksi lain yang diajukan Tergugat I dan II, oleh karena tidak mempunyai relevansi dengan tanah objek terpekara sebagian bukti Tergugat 1 dan II hanya berupa Photo Copy tanpa aslinya, maka Melis Hakim menyampingkannya bukti surat dan saksi tersebut.";

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pertimbangan Pengadilan Tinggi Riau dalam daftar No :108/PDT/ 2010/PTR tanggal 08 Oktober 2010 dan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No: 31/Pdt.G/2008/PN.BKN tanggal 18 Mei 2009 tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;
Tentang Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa dalam gugatan para Penggugat dalam Rekonvensi pada halaman 23 point 3 menyatakan: " 8ahwa dalil Para Tergugat Tergugat Rekonvensi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatannya yang menyatakan menurut pengakuan Penggugat Rekonvensi II tanah yang digali dan atau parit adalah tanah milik Penggugat Rekonvensi II, adalah tidak benar dan mengada-ngada. Memang Tergugat Rekonvensi ada menemui Penggugat Rekonvensi II dilokasi tanah aquo pada saat pengalihan pant tanggal 25 Juni 2008 dan bertanya kepada Penggugat Rekonvensi II, siapa yang punya tanah ini? siapa yang menyuruh mengerjakan pengalihan pant di tanah aquo? serta yang menyuruh mengerjakan pengalihan pant ditanah aquo? Dengan jujur Penggugat Rekonvensi II menjawab pemiliknya adalah sdr Andoko Setijo, setelah itu Tergugat *rekonvensi* tidak berkomentar lagi dan langsung pergi";

Bahwa terhadap gugatan *rekonvensi* tersebut, para Tergugat *rekonvensi* para Penggugat *rekonvensi* telah membantahnya, akan tetapi tidak diteguhkan atau didukung oleh saksi-saksi yang dihadirkan di dalam sidang termasuk saksi Andoko Setijo, Kenapa? tentunya ada konfirmasi buruk yang dilakukan oleh para Penggugat *rekonvensi* (Tergugat I dan II). Jika para Penggugat *rekonvensi* mau jujur bahwa tanah yang digali pant kiranya dapat saksi sdr. Andoko Setijo dihadirkan dalam persidangan, ternyata para Penggugat *rekonvensi* tidak berani menghadirkan saksi tersebut diatas (sesuai dengan Pasal 283 Rbg wajib dibuktikan para Penggugat *rekonvensi* apakah tanah tersebut milik Andoko Setijo atau milik para Tergugat *rekonvensi*), karena jelas telah melanggar azas kepatutan yaitu mengambil hak orang lain dengan itikad buruk. (*te kwader trouw* = itikad buruk ingin menguasai milik orang lain);

Bahwa dari 6 orang saksi yang dihadirkan Tergugat I dan II, hanya saksi Edi Sianturilah yang menerangkan bahwa tanah tergugat I pada tahun 1999 dibeli dari persukuan Piliang dan pada tahun 2006 Tergugat membeli dari Persekutuan Chaniago, sedang saksi yang lain tidak mendukung saksi Edi Sianturi, dan bila Quat-non ada Surat Keterangan Ganti Rugi atas sebidang tanah dari persukuan Peliang (Hal 32 pertimbangan putusan hakim) hanya Photo copy (Tidak dapat ditunjukan di hadapan sidang) bukanlah alat bukti yang sah menurut Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 RIB dan Pasal 283 RDS, dan fotocopy tidak didukung dengan saksi bukanlah alat bukti sehingga muncul pertanyaan mana bukti hak kepemilikan Tergugat I dan II tanah terpekara dari \pm 50 ha dari persukuan Chaniago?;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di dalam putusan Majelis Hakim pada halaman 41 alinea 21 menyatakan: "menimbang, bahwa keterangan terhadap para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis hakim menilai keterangan Para saksi tidak ada yang meneguhkan dalil gugatan Penggugat yang menalilikan bahwa para Penggugat selaku pemilik tanah objek perkara sebagaimana bukti surat P-1 s/d P-10 yang diajukan oleh Para Penggugat. Keterangan saksi M. Yunus dan Syahrul hanya menegaskan fakta bahwa Penggugat Sidik Simbolon pernah membeli tanah wilayah persukuan piliang seluas 200 ha yang terletak di sungai Suram Sekijang, meskipun, saksi Rukimin dan Surip menerangkan bahwa Penggugat Suyono merupakan pemilik sebagian objek perkara, tetapi keterangan mereka berbeda menyangkut luas serta batas-batas dari tanah Suyono: "

Bahwa putusan yang dituang dalam pertimbangan Majelis hakim tidak sesuai dengan fakta di Pengadilan, di dalam keterangan M. Yunus tidak menyinggung masalah sepadan tanah terpekara, hal ini dapat dilihat pada halaman 27 dengan demikian Majelis Hakim hanya menggunakan analogi belaka dan membuat interpretasi sendiri;

Bahwa menurut keterangan Surip "Bahwa setahun yang lalu saksi telah mengerjakan tanah Suyono seluas 4 Ha. Bahwa tanah Suyono tersebut telah ditanami kelapa sawit. Bahwa pada hari Rabu dan Kamis tanggal yang saksi tidak ingat lagi dalam bulan Juni 2008, Saksi melihat adanya aktivitas dari tergugat II melakukan penggalian parit dengan menggunakan excavator di atas lahan Suyono. Bahwa lahan Suyono yang saksi kerjakan bukanlah lahan yang dikerjakan oleh Rukimin. Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul kepemilikan tanah Suyono tersebut;

Bahwa apabila diperhatikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Riau dalam putusan Tanggal 08 Oktober 2010 No: 108/PDT/2010/PTR jo pertimbangan Pengadilan Negeri Bangkinang dalam putusan Tanggal 12 Juni 2009 No: 31/Pdt.G/2008/PN BKN tersebut di atas jelas Majelis keliru memmberi putusan, Tanpa memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI NO: 1498/Pdt/2006/ tanggal 23 Januari 2008 sebagai pedoman memberi pertimbangan yang tepat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pertimbangan Tinggi Riau dalam daftar No: 108/PDT/2010/PTR tanggal 08 Oktober 2010 dan Pertimbangan Pengadilan Negeri Bankinang No : 31/Pdt.G/2008/PN. BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juni 2009 pada halaman 42 alinea 4 tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;

PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bangkinang daftar No: 31/Pdt.G/2008/PN. BKN tanggal 12 Juni 2009, pada halaman 14 alinea pertama disebutkan:" menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat *konvensi* sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatan *rekonvensi*, bukanlah suatu perbuatan melawan hukum ,sehingga perbuatan penggugat *rekonvensi*/Tergugat I dan Tergugat II *konvensi* tidak berdasarkan hukum dan harus di tolak";

Bahwa berdasarkan fakta dan bukti dipersidangan bahwa Tergugat I dan II yang menghadirkan saksi Edi Sianturi adalah satu-satunya saksi yang menyatakan Tergugat I dan II membeli Tanah terpekara dari persukuan Piliang tahun 1999 dan dari Persekutuan Chaniago tahun 2006, akan tetapi tidak didukung dengan alat bukti lain sehingga menurut hukum bukanlah alat bukti yang sah, jikapun hal tersebut benar Quat Non bahwa sejak tahun 1996 tanah terpekara sudah dikelola dan dimiliki oleh para Penggugat yang didapat dari Persukuan Piliang dan Persukuan Chaniago serta surat baru dibuat pada tahun 2007, sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak hati-hati dan teliti membeli dan memiliki tanah terpekara , yang notabene sudah milik para Penggugat dengan demikian bertentangan dengan Azaz kepatutan;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah melanggar Azaz kepatutan dalam hal sikap kehati-hatian dan ketelitian dalam hal memiliki tanah terpekara , dimana sebenarnya tanah terpekara sudah dimiliki para Penggugat (R. Setiawan dalam buku Reader III, jilid I Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum Proyek Pengembangan Teknis Yustisial MA RI 1991 hal 119 -131);

Bahwa di dalam pertimbanagn Majelis Hakim halaman 43 menyatakan " menimbang bahwa terhadap gugatan *rekonvensi* tersebut, para Tergugat *rekonvensi*/para Penggugat *konvensi* telah membantahnya dengan mendalilkan bahwa tindakan para *konvensi* bukanlah perbuatan melawan hukum, tetapi tindakannya yang dilakukan dalam rangka mempertahankan hak atas tanahnya miliknya";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari fakta di Pengadilan telah jelas dan terang dimana para Penggugat *rekonvensi* tidak cukup bukti memiliki tanah terpekara, sesuai dengan hukum yang berlaku dan alasan-alasan yang telah didalilkan oleh para Tergugat *rekonvensi* baik dalam pembuktian surat maupun pembuktian saksi tidak ada relevasinya antara bantahan dalil para Penggugat *rekonvensi* maupun bukti surat sesuai dengan Pasal 866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 283 RDS dan Pasal 164 RIB;

Bahwa Majelis Hakim telah salah memberi putusan dalam pertimbangannya dengan menyatakan, Para Penggugat Rekonvensi 1/Tergugat Konvensi bukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Yurisprudensi MA No : 638/K Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 dan Ma No : 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 , bahwa pertimbangan hukum kurang cukup ,dengan demikian pertimbangan hukum harus di tolak (*onvoldoen gemotiveerd*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya, bahwa objek sengketa adalah milik para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **1. IDA HANDAYANI, 2. SUYONO, 3. RESA, 4. H. S. SIMBOLON, 5. JALAL, 6. RAHMA DHANI, dan 7. ZULKIFILI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. IDA HANDAYANI, 2. SUYONO, 3. RESA, 4. H. S. SIMBOLON, 5. JALAL, 6. RAHMA DHANI, dan 7. ZULKIFILI** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 17 September 2012** oleh **I Made Tara, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./I Made Tara, S.H.

ttd./Dr. Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	Rp	<u>489.000,00</u>
Jumlah	Rp	500.000,00

Oleh karena Hakim Agung H. Muhammad Taufik, S.H., M.H., sebagai Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III, I Made Tara, S.H., dan Hakim Agung/Pembaca II, Dr. Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.

Jakarta, Juni 2013,-

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd.

DR. H. M. HATTA ALI, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)